



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salutabaro, 19 September 1990, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masamba, 12 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASNAR, S.H advokat yang beralamat pada kantor Hukum BASNAR, S.H & Rekan, yang berkedudukan hukum di Jl. Datok Pattimang No. 7, Desa Laba, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 36/SK/2021/PA.Msb. Tanggal 21 April 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Desember 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 327/35/XII/2007 pada tanggal 26 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 11 tahun;
 - ANAK II, umur 6 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;
5. Bahwa Tergugat juga sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mengatakan jika Penggugat perempuan tidak benar;
6. Bahwa selain itu Tergugat sering mengungkit ungkit kembali uang yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
7. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, menghina Penggugat bahkan sering mengucapkan kata cerai yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

10. Bahwa Penggugat termasuk kategori masyarakat tidak mampu sesuai dengan data penduduk miskin basis data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor W.20A24/399/HK.05/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Masamba Nomor W.20-A24/389/Ku.01/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo, Penggugat telah diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 17 Maret 2021 dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai 3 benar
- Bahwa posita 4 tidak benar
- Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat sebaga suami hanya memperingati Penggugat selaku istri, karena saat itu Penggugat sering menelepon laki-laki lain
- Bahwa Posita 6 tidak benar, justru Penggugat yang tidak mengkui uang yang dberikan Tergugat, padahal Tergugat telah memberkannya;
- Bahwa Posita 7 tidak benar;
- Bahwa Posita 8 tidak benar, justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pada tangga 18 Februari 2021, pada saat kondisi orang tuanya sakit;
- Bahwa Posita 9 tidak benar, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, justru Pengggat yang meminta maaf dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Posita 10 benar;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), NIK.7322065909900002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 327/35/XII/2007 Tanggal 26 Desember 2007. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I P, **SAKSI I P**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sejak ada anak pertama 12 tahun lalu;
 - Bahwa Penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat juga sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas, setiap Penggugat pergi menjual Tergugat selalu berpikiran negatif dan selalu menelepon Penggugat. Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar Tergugat bahkan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai membentak orang tua Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi 2 kali;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang diberikan kepada Penggugat. Tergugat Pernah memberi uang 300 ribu kepada Penggugat, 2 hari kemudian Tergugat meminta kembali uang tersebut, sehinggah ayah Penggugat mengganti uang Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga kini telah mencapai 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II P, **SAKSI II P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti. Kalau Penggugat pergi kerja, Tergugat menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain. Selain itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi, dan pada saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga kini telah mencapai 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi I T, **SAKSI I T**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah sendiri dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak, karena saksi jarang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat keluar rumah bersama laki-laki lain, setahu saksi Penggugat hanya keluar untuk berjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pihak ketiga dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

2. Saksi II T, **SAKSI II T**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa pada 1 minggu yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, saksi hanya mendengar cerita dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pihak ketiga dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait tanggal pernikahan, tempat tinggal, jumlah anak, dan Penggugat yang termasuk kategori tidak mampu, serta Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat maupun Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I P dan SAKSI II P serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, kebiasaan Tergugat bermain judi, dan Tergugat yang berkata kasar ketika marah, serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Februari 2021 hingga kini telah mencapai 2 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal menikah masih rukun dan tidak pernah bertengkar, dan tidak adanya pihak ketiga, namun tidak bersesuaian terkait kebiasaan Tergugat bermain judi dan kondisi antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di atas terbukti tidak bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak sesuai dengan dalil surat jawaban Tergugat, serta hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2007;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi, dan pada saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Februari 2021 hingga kini telah mencapai 2 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Desember 2007 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga kini telah mencapai 2 bulan tanpa adanya komunikasi yang baik, dan meskipun pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiah* sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait permohonan untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor W.20A24/399/HK.05/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Masamba tanggal 09 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba tahun 2021;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba tahun anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.El** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb



Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Msb